SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 72 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah menjadi sebagai berikut:

a. Pendapatan:		
1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	216.524.649.000,00
2. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.880.676.416.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp.	519.967.423.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.617.168.488.000,00
b. Belanja:		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	1.289.239.802.000,00
b) Belanja Hibah	Rp.	20.799.806.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	39.395.270.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp.	7.802.433.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	413.320.025.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.773.057.336.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	48.439.803.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	332.027.318.000,00
c) Belanja Modal	Rp.	551.289.389.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	931.756.510.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.704.813.846.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(87.645.358.000,00)
c. Pembiayaan		
Pembiayaan Penerimaan	Rp.	100.545.358.000,00
Pembiayaan Pengeluaran	Rp.	12.900.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	87.645.358.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00

(2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

b. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Ayah

c. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buayan

d. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Puring

e. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Petanahan

f. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Klirong

g. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Buluspesantren

h. Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Ambal

i.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Mirit
j.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Bonorowo
k.	Urusan Pemerintahan	:	Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Prembun
l.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Padureso
m.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kutowinangun
n.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Alian
o.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Poncowarno
p.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen
q.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Pejagoan
r.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sruweng

s.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Adimulyo
t.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kuwarasan
u.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Rowokele
v.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sempor
w.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Gombong
x.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karanganyar
y.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karanggayam
z.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Karangsambung
aa.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Sadang

bb.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ayah
cc.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ayah
dd.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buayan
ee.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buayan
ff.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Puring
gg.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Puring
hh.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Petanahan
ii.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Klirong
jj.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buluspesantren
kk.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buluspesantren
ll.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal

mm.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ambal
nn.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mirit
oo.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mirit
pp.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prembun
qq.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prembun
rr.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutowinangun
ss.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kutowinangun
tt.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kutowinangun
uu.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alian
vv.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Poncowarno

ww.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebumen
xx.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kebumen
yy.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kebumen
zz.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kebumen
aaa.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kebumen
bbb.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kebumen
ccc.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kebumen
ddd.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pejagoan
eee.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pejagoan
fff.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sruweng
ggg.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sruweng

hhh.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Adimulyo
iii.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Adimulyo
jjj.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuwarasan
kkk.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowokele
lll.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sempor
mmm.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sempor
nnn.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gombong
ooo.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gombong
ppp.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Gombong
qqq.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gombong
rrr.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanganyar
sss.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanganyar

ttt.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Karanganyar
uuu.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karanggayam
vvv.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karanggayam
www.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Unit Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karangsambung
xxx.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karangsambung
yyy.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padureso
zzz.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rowokele
aaaa.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sadang
bbbb.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ayah
cccc.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Alian

dddd.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Poncowarno
eeee.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Sempor
ffff.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Karangsambung
gggg.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Karangsambung
hhhh.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bonorowo
iiii.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Sub Unit Organisasi	:	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong
jjjj.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kesehatan
kkkk.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Kesehatan
	Organisasi	:	Rumah Sakit Umum Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Rumah Sakit Umum Daerah
llll.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pekerjaan Umum
	Organisasi	:	Dinas Pekerjaan Umum
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Pekerjaan Umum
mmmm.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pekerjaan Umum
	Organisasi	:	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral

nnnn.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pekerjaan Umum
	Organisasi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
oooo.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
	Organisasi	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
pppp.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Perhubungan
	Organisasi	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
qqqq.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Lingkungan Hidup
	Organisasi	:	Kantor Lingkungan Hidup
	Sub Unit Organisasi	:	Kantor Lingkungan Hidup
rrrr.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Keluarga Berencana
	Organisasi	:	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
ssss.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Tenaga Kerja
	Organisasi	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
tttt.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
	Organisasi	:	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
uuuu.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
		:	Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Sekretariat Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Umum
vvvv.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

wwww.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
xxxx.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Inspektorat
	Sub Unit Organisasi	:	Inspektorat
yyyy.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Kebumen
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Kebumen
zzzz.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Alian
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Alian
aaaaa.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Karangsambung
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Karangsambung
bbbbb.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Prembun
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Prembun
cccc.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Mirit
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Mirit
ddddd.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Kutowinangun
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Kutowinangun

eeeee.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Ambal
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Ambal
fffff.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Buluspesantren
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Buluspesantren
ggggg.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Pejagoan
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Pejagoan
hhhhh.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Klirong
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Klirong
iiiii.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Petanahan
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Petanahan
jjjjj.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Sruweng
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sruweng
kkkkk.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Karanganyar
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Karanganyar

lllll.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Karanggayam
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Karanggayam
mmmmm.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Adimulyo
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Adimulyo
nnnnn.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Kuwarasan
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Kuwarasan
ooooo.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Puring
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Puring
ppppp.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Gombong
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Gombong
qqqqq.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Sempor
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sempor
rrrrr.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Buayan
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Buayan

sssss.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Rowokele
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Rowokele
ttttt.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Ayah
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Ayah
uuuuu.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Sadang
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sadang
vvvvv.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Poncowarno
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Poncowarno
wwwww.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Padureso
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Padureso
xxxxx.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	Organisasi	:	Kecamatan Bonorowo
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Bonorowo
yyyyy.	Urusan Pemerintahan	:	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Organisasi	:	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
zzzzz.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pilihan Pertanian
	Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Peternakan

aaaaaa.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pilihan Kehutanan
	Organisasi	:	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
bbbbbb.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pilihan Pariwisata
	Organisasi	:	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
cccccc.	Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pilihan Perdagangan
	Organisasi	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

(4) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII, dan CXXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran CXXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran CXXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006